



itu. Bukan wali jauh walaupun kepergiannya lama dan tidak diketahui tempat dan hidupnya. Hal itu karena tetapnya status kewalian wali yang sedang pergi. Namun yang lebih utama meminta ijin pada wali jauh untuk keluar dari *khilaf*ulama.

Mengenai masalah kemadharatan dalam hal kehati-hati penulis tidak setuju dengan argumen Bapak Agus, penulis juga tidak sependapat dengan alasan yang dikemukakan oleh Bapak Agus, semestinya bapak agus tidak perlu khawatir terhadap hal tersebut, meskipun adanya madharat, akan tetapi hukum yang berlaku di Indonesia sudah demikian adanya. Apabila suatu saat nanti terjadi gugatan, maka pihak dari KUA menjelaskan kronologi yang sebenarnya terjadi dan yang menanggung resiko adalah yang bersangkutan (Lusiana) karena telah berbohong di hadapan Pegawai Pencatat Nikah.

## **B. Saran**

Dalam memahami masalah *masāfatul qaṣri* dalam wali nikah ini, seharusnya sebagai seorang kepala KUA untuk memutuskan suatu ketetapan tidak hanya mengedepankan argumennya dalam memahami hukum yang berlaku pada zaman sekarang, akan tetapi harus mempertimbangkan peraturan perundang-undangan yang berlaku disamping memperhatikan mengenai madharat dan sikap kehati-hati.